



**PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-3
Penilaian Kinerja PHL**

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil Penilikan ke -3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Audit	: PT Rizki Kacida Reana
Lokasi	: Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
PBPH d.h IUPHHK-HA	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 61/MENLHK/SETJEN/HPL.2/7/2022 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/Menhet-II/2009 tanggal 16 Februari 2009
Luas	: ± 55.150 Ha
Tanggal Penilaian	: 03-12 November 2025

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga **Sertifikat PHL tetap berlaku** dengan masa berlaku **15 Februari 2021 sampai dengan 14 Februari 2027**.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 01 Desember 2025


Miftah Farid
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/2.0/07082023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Depok, 01 Desember 2025

No. : 401.3/SKEP-MUTU/XII/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-3 Penilaian Kinerja PHL PT Rizki Kacida Reana

Kepada Yth.

Direktur
PT Rizki Kacida Reana
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-3 Penilaian Kinerja PHL pada PT Rizki Kacida Reana sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/FM-023
Masa Berlaku Sertifikat	:	15 Februari 2021 s/d 14 Februari 2027
Ruang Lingkup	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 61/MENLHK/SETJEN/HPL.2/7/2022 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/Menhut-II/2009 tanggal 16 Februari 2009
a. PBPH d.h IUPHHK-HA	:	
b. Luas	:	± 55.150 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Dan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Tanggal Penilaikan	:	03-12 November 2025
Tim Audit	:	<ul style="list-style-type: none">Ir. Jubaedi Numan : LA, Auditor Bid. Prasyarat dan VLHHRaditya Wicaksono, S. Hut : Auditor Bid. ProduksiKairna Restu Panggalih, S. Hut : Auditor Bid. EkologiAhmad Kosasih, SP : Auditor Bid. SosialNgareng M. Zulfikar, S. Hut : Auditor Magang Bid. Sosial
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
	:	Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi dan Lampiran 2.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH Dan Hak Pengelolaan
Hasil Penilaikan	:	
a. Nilai kinerja indikator PHL	:	84,13 % dengan predikat "Baik"
b. Standar VLK	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs	:	18 Verifier (terlampir)
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Re-sertifikasi	:	Agustus 2026

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,


Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023

Lampiran Surat No. 401.3/SKEP-MUTU/XII/2025
CARs

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	Temuan	CARs
I	Kriteria Prasyarat		
2023.1.	Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan (Bobot: 2)	implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) 86,06% (70%-90%) sesuai dengan visi dan misi PHL perusahaan	Tingkatkan kinerja implementasi PHL > 90% sesuai visi misi Perusahaan Deadline 12 Bulan : November 2026
2023.2.	Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan (Bobot 2)	GANISPH Kurpet belum tersedia karena belum mempunyai SK penugasan dan SK penempatan dalam aplikasi siganishut	PT RKR agar Mempunyai Ganis Kurpet yang memiliki SK penugasan dan SK penempatan dalam aplikasi siganishut Deadline 12 Bulan : November 2026
2023.3.	Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya (bobot 2)	PT Rizki Kacida Reana belum mengisi pelaporan perladangan/perambahan.dalam identifikasi dan pemetaan konflik pada SIM SIPASHUT	PT Rizki Kacida Reana mengisi pelaporan perladangan/perambahan.dalam identifikasi dan pemetaan konflik pada SIM SIPASHUT Deadline 12 Bulan : November 2026
II	Kriteria Produksi		
2025.1.	Verifier 2.1.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan (Bobot: 2)	PT Rizki Kacida Reana belum menggunakan hasil pengukuran PUP untuk penyusunan JTT	PT Rizki Kacida Reana agar menggunakan rapi hasil perhitungan PUP sebagai dasar penyusunan Jatah Tebang Tahunannya Deadline 12 Bulan : November 2026
2023.4.	Verifier 2.3.3 Implementasi SOP seluruh tahapan	PT Rizki Kacida Reana dalam realisasi penanaman rata-rata	PT Rizki Kacida Reana agar meningkatkan realisasi penanamannya >80%

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	Temuan	CARs
	kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan (Bobot: 2)	RKT 2023 dan 2024 sebesar <50%	Deadline 12 Bulan : November 2026
2023.5.	Verifier 2.6.4 Tingkat Realisasi pendanaan yang lancar (Bobot: 2)	alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2023 dan 2024 rata-rata sebesar >80% tetapi masih terdapat Carry Over pada RKT 2023 yang menyebabkan kegiatan teknis tidak sesuai tata waktu	PT Rizki Kacida Reana agar melaksanakan rencana kegiatannya pengelolaan hutannya sesuai tata waktu Deadline 12 Bulan : November 2026
2023.6.	Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan (Bobot: 2)	Realisasi modal yang ditanamkan Kembali ke hutan $\leq 80\%$	PT Rizki Kacida Reana agar meningkatkan realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan $\geq 80\%$ Deadline 12 Bulan : November 2026
III	Kriteria Ekologi		
2023.7.	Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT (Bobot: 2)	Realisasi penandaan batas kawasan lindung baru mencapai 164,63 km atau 65,63% dari total panjang batas kawasan lindung 250,86 km sesuai tata ruang dalam Perubahan RKUPH Periode 2022-2031 Tahun 2023.	PT Rizki Kacida Reana harus meningkatkan penataan batas di lapangan $\geq 71\%$ dari yang seharusnya dan terdapat deliniasi ABKT Deadline 12 Bulan : November 2026
2023.8.	Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan dan kegiatan terdokumentasi dengan baik namun kegiatan perlindungan hutan belum cukup efektif, dimana berdasarkan hasil patrol perlindungan dan pengamanan hutan sampai dengan Bulan Juli 2025 diketahui masih terdapat gangguan-gangguan terhadap hutan berupa penebangan ilegal dan perambahan hutan	PT Rizki Kacida Reana harus lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan Deadline 12 Bulan : November 2026
2023.9.	Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3	Pengelolaan yang dilaksanakan PT Rizki Kacida Reana belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut, dimana masih terdapat dampak berupa erosi tanah terutama pada kegiatan pasca tebangan dan	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 harus lebih ditingkatkan agar dapat berhasil mengurangi dampak lingkungan.

No.	Referensi (Verifier & Klausul)	Temuan	CARs
	sesuai dengan dokumen lingkungan (Bobot: 2)	hasil uji kualitas air sungai diketahui bahwa terdapat beberapa parameter yang melebihi ambang batas baku mutu yaitu TSS (Jumlah padatan tersuspensi), COD, BOD, dan DO.	Deadline 12 Bulan : November 2026
2023.10.	Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH	PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan seluruhnya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan termasuk memetakan sebaran flora dan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik sebagai dasar kebijakan perusahaan untuk melakukan tindakan pengelolaan. Namun terkait dengan tumbuhan bawah dan herba yang telah diidentifikasi dan termasuk dalam daftar yang harus dilindungi, langka, terancam punah atau endemik seperti <i>Nepenthes spp.</i> yang masih banyak ditemukan di areal PBPH PT Rizki Kacida Reana belum dibuat daftar dan peta sebarannya	PT Rizki Kacida Reana harus melaksanakan kegiatan identifikasi sesuai SOP, diantaranya memetakan sebaran flora fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya sesuai prosedur yang dimiliki Deadline 12 Bulan : November 2026
2023.11.	Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik (Bobot: 2)	Kegiatan pengelolaan flora fauna yang dilakukan oleh PT Rizki Kacida Reana sebagian telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. PT Rizki Kacida Reana telah melakukan pemetaan sebaran tumbuhan yang masuk dalam kategori yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Namun terkait dengan tumbuhan bawah dan herba yang telah	PT Rizki Kacida Reana harus melaksanakan pengelolaan flora dan fauna sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan Deadline 12 Bulan : November 2026

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL PT RIZKI KACIDA REANA

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir Jubaedi Nu'man (LA & Auditor Prasyarat & VLHH)
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi)
Karina Restu Panggalih S.Hut (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih SP (Auditor Sosial)
Ngareng M Zulfikar S.Hut (Magang Sosial ke-2)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Miftah Farid

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Rizki Kacida Reana
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 691/MENLHK/SETJEN/HPL.2/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.60/Menhet-II/2009 tanggal 16 Februari 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 55.150 Ha
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara
- d. Alamat Kantor : Komplek Fatmawati Mas Blok III Kav. 318 Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 750 5143/ (021) 750 4937
- f. Pengurus : Komisaris : Tn. H. Muchdi Purwopranjono.
Direktur Utama : Tn. H. Epi Sapari Daskian, BBA
Direktur : Tn. Ir. H. Muhammad Isnaini
Direktur : Tn. Ir. Krisraharja

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	3 November 2025 dan , 10 -11 November 2025 Kantor BPHL Wilayah XI Samarinda Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda.</i> • <i>Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara</i> <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Rizki Kacida Reana</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Pertemuan Pembukaan	4 November 2025 Base Camp 21 PT Rizki Kacida Reana	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	4-9 November 2025	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	10 November 2025	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan	01 Desember 2025	PENILIKAN PT Rizki Kacida Reana diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK
-----------------------	------------------	--

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai Dokumen legal perusahaan antara lain Akta perusahaan terakhir yaitu Akta No. 01 tanggal 4 Juli 2023, SK perubahan nomenklatur IUPHHK-HA menjadi PBPH yang sah melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 691/MENLHK/SETJEN/HPL.2/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 seluas ± 55.150 Hektar Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan administrasi tata batas telah tersedia Laporan TBT Nomor TBT.38/BPKH.IV/PBPH/7/2022 tahun 2022 dilengkapi Peta Lampiran sebanyak 7 lembar skala 1:25.000 dan Laporan TBT.1/BKPH.IV/PPKH/I/2024 Tahun 2024 dilengkapi Peta Lampiran sebanyak 3 lembar skala 1:25.000 sehingga PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai dokumen legalitas perusahaan dan administrasi tata batas lengkap sesuai realisasi pelaksanaan tata batas
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).	Baik	Realisasi tata batas PT Rizki Kacida Reana telah mencapai 100 % atau temu gelang sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan yang dituangkan dalam Laporan TBT Nomor TBT.38/BPKH.IV/PBPH/7/2022 tahun 2022 dengan panjang batas 126.431,41 meter yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV (Hengki Wijaya, S.Hut., M.Si) dan pengesahan dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan a.n Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Laporan TBT.1/BKPH.IV/PPKH/I/2024 Tahun 2024 dengan panjang batas 59.375,30 meter yang disetujui Kepala BPKH dan Tata

		<p>Lingkungan Wilayah IV Samarinda (Hengky Wijaya S.Hut, M.Si) disyahkan an Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktur Pengukuhan dan Penata Gunaan Kawasan hutan (Donny August Triayhuda D.H.S.Hut, M.Si) dan PT Rizki Kacida Reana telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja trayek A-B dan H-G blok II unit II Berau dilaksanakan tanggal 20-30 November 2023 sepanjang 6,52 km dilampiri peta pemeliharaan batas skala 1:100.000 dan Laporan pemeliharaan batas trayek E-G dan H-G RKT 2025 blok II dilaksanakan tanggal 23 April-2 Mei 2025 sepanjang 4,8 km dilampiri peta pemeliharaan batas skala 1:100.000. laporan pemeliharaan batas sudah dikirimkan ke BPKH wilayah IV Provinsi Kalimantan Timur dan sudah diterima tanggal 16 Oktober 2025</p>
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	<p>Dalam areal kerja PT Rizki Kacida Reana terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK berupa perladangan (padi gunung, sawit, lada, pisang) seluas 1.911 ha yang dituangkan dalam Laporan Penggunaan Kawasan Di luar Sektor Kehutanan Tahun 2024 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara namun karena seluruh areal terbuka berdasarkan peta cira landsat liputan tahun 2024 seluas 4.211 ha maka areal perladangan/perambahan belum seluruhnya teridentifikasi dan baru sebagian monitoring dampaknya. Upaya penanganannya dengan melakukan patroli Linpamhut bersama Polhut KPH Bulungan, penataan batas luar konsesi dan pembuatan draft Naskah kesepakatan Kerjasama antara Kelompok Tani Hutan Sejahtera Bersama Mangkupadi dengan PT Rizki Kacida Reana yang difasilitasi KPH Bulungan</p>
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	<p>PBPH PT Rizki Kacida Reana dengan luas areal 55.150 ha berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 691/MENLHK/SETJEN/HPL.2/7/2022 dan areal terbuka seluas 4.211 ha berupa lahan terbuka, perkebunan, belukar dan semak menurut peta citra landsat liputan tahun 2024 dan IPKH PT Megatama Power Engineering seluas 241,74 ha maka Penguasaan areal kerja PT Rizki Kacida Reana sebesar 91,93 % ($\geq 80\%$) dari luas areal kerja PBPH</p>

Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai dokumen visi misi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor. 167/Rizki KR/SK/DIR-I/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 serta telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi misi telah disosialisasikan kepada karyawan tahun 2024 dan 2025 berdasarkan Berita Acara sosialisasi visi misi kepada karyawan dilengkapi daftar hadir dan foto kegiatan dan kepada masyarakat Kampung Merancang Ulu, Kampung Batu-Batu, Kampung Tanjung Batu, Kampung Kasai, Desa Mangkupadi, Kampung Birang tahun 2024 dan 2025 berdasarkan Berita Acara Sosialisasi visi misi kepada Masyarakat dilengkapi daftar hadir dan foto kegiatan
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Implementasi PHL PT Rizki Kacida Reana sesuai dengan visi dan misi PHL sebesar 86,17%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai struktur organisasi yang disyahkahkan direktur utama nomor 144.1/Rizki KR/SK/DIR-I/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 dengan Camp Manager dibantu Wakil Manager Bagian Umum dan Wakil Manager Bagian Produksi adalah coordinator di lapangan membawahi kabag dan setingkat kabag yaitu Kabag perencanaan hutan, Kabag Pembinaan Hutan & Kelola Lingkungan, Kabag Linpamhut & K3, Kabag Produksi, Kabag TUK, Multiusaha kehutanan yang disupport oleh Sekretaris PHPL, Kabag HRD & Umum, Kabag Keuangan, Kabag Peralatan dan Kabag Logistik. Tersedia pejabat dalam struktur organisasi dan dokumen job description untuk setiap jabatan dengan persyaratan jabatannya
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan yaitu 6 orang Sarjana Kehutanan, 1 orang Diploma Kehutanan dan 12 orang SMK Kehutanan serta 9 orang GANISPH terdiri dari 5 orang GANISPH PKB-R, 2 orang GANISPH CANHUT, 1 orang GANISPH BINHUT, 1 orang Ganis Nenhum sedangkan GANISPH KURPET belum tersedia, sehingga realisasi pemenuhan $\geq 70\%$ dari kebutuhan yang tercantum dalam

		dokumen perencanaan (RKT 2025) dan tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (SK penugasan dan SK Penempatan dalam siganishut)
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah merealisasikan rencana peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya berupa eksternal training dan inhouse training. Tahun 2023 terdapat rencana 14 jenis pelatihan dan terealisasi sebesar 100,00% dengan rencana jumlah peserta 143 orang dan realisasi 153 orang atau 100,00%. Tahun 2024 terdapat rencana 14 jenis pelatihan dan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan rencana jumlah peserta 49 orang dan terealisasi 46 orang atau 93,87%. Sedangkan Tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025 terdapat rencana 175 jenis pelatihan dan terealisasi 175 pelatihan atau teralisasi sebesar 100% dengan rencana jumlah peserta 20 orang dan telah terealisasi 20 orang atau 100%. Dengan demikian, rata-rata prosentase realisasi periode tahun 2023 – Oktober 2025 berdasarkan jenis pelatihan sebesar 100% (>70%) dan jumlah peserta sebesar 97.95% (> 70%) dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan PT Rizki Kacida Reana (6 orang Sarjana Kehutanan, 1 orang Diploma Kehutanan dan 12 orang SMK Kehutanan serta 9 orang GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan yaitu SK Pengangkatan Karyawan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, kepemilikan NIK dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK penugasan, Ijazah)
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpam Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Rizki Kacida Reana tersedia perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi antara lain laptop, computer, wifi starlink, drone, infocus dan terdapat operator SISNAKER,

		INAPORTNET, SINSW yang telah dilaksanakan secara efektif
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT Rizki Kacida Reana memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan <i>internal auditor</i> yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 144.1/Rizki KR/SK/DIR-I/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025, dan telah berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan SPI tahun 2023 dengan temuan untuk bidang Perencanaan & Kepastian Kawasan sejumlah 2 temuan, Produksi sejumlah 2 temuan, Pembinaan Hutan sejumlah 2 temuan, Kelola Lingkungan sejumlah 3 temuan, Kelola Sosial sejumlah 5 temuan, K3 sejumlah 3 temuan dan HRD sejumlah 3 temuan sedangkan dalam laporan SPI tahun 2024 dengan temuan untuk bidang Perencanaan & Kepastian Kawasan sejumlah 2 temuan, Produksi sejumlah 2 temuan, Pembinaan Hutan sejumlah 1 temuan, Kelola Lingkungan sejumlah 2 temuan, Kelola Sosial sejumlah 1 temuan, K3 sejumlah 2 temuan dan HRD sejumlah 3 temuan, logistic/spare part sejumlah 4 temuan yang telah sesuai SOP Audit Internal yang mengacu Keputusan Menteri Lingungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/PHL.3/12/2022
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Terdapat dokumen tindakan koreksi dari Direktur utama tanggal 7 Agustus 2023 dan 4 September 2024 untuk temuan SPI tahun 2023 dan 2024 di bidang perencanaan hutan dan kepastian kawasan, produksi, pembinaan hutan, kelola lingkungan, kelola sosial, K3, HRD, Logistik/sparepart dan mengacu dokumen progress pemenuhan temuan SPI tahun 2023 dengan temuan untuk bidang Perencanaan & Kepastian Kawasan sejumlah 2 temuan, Produksi sejumlah 2 temuan, Pembinaan Hutan sejumlah 2 temuan, Kelola Lingkungan sejumlah 3 temuan, Kelola Sosial sejumlah 5 temuan, K3 sejumlah 3 temuan dan HRD sejumlah 3 temuan dan temuan SPI tahun 2024 dengan temuan untuk bidang Perencanaan & Kepastian Kawasan sejumlah 2 temuan, Produksi sejumlah 2 temuan, Pembinaan Hutan sejumlah 1 temuan, Kelola Lingkungan sejumlah 2 temuan, Kelola Sosial sejumlah 1 temuan, K3 sejumlah 2 temuan dan HRD sejumlah 3

		temuan, logistic/spare part sejumlah 4 dengan hasil semua temuan telah berstatus close
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memiliki tenaga pelaksana atau operator untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian LHK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIGANISHUT, SPEED dan SIMPEL). Hasil verifikasi menunjukkan SIM SIPASHUT masih terdapat yang belum terisi yaitu pelaporan perladangan/perambahan
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan sosialisasi RKT 2024 dan 2025 kepada masyarakat terdampak RKT dari 6 kampung (desa) binaan yaitu : Kampung Merancang Ulu, Kampung Batu-Batu, Kampung Birang, Kampung Tanjung Batu, Kampung Kasai, dan Desa Mangkupadi yang dituangkan dalam Berita Acara sosialisasi RKT yang menyatakan masyarakat menyetujui RKT 2024, 2025 dilengkapi daftar hadir, foto kegiatan sosialisasi. Hasil wawancara auditor social dengan perwakilan Masyarakat Desa Mangkupadi, Kampung Tanjung Batu dan Kampung Kasai diketahui bahwa masyarakat menyetujui RKT 2024 dan 2025 PT Rizki kacida Reana. Adapun realisasi pembayaran fee kompensasi kayu untuk Desa Mangkupadi tahun 2024 dan 2025 telah terealisasi 100%
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Sedang	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT 2024 dan 2025 telah disosialisasikan kepada masyarakat desa terdampak yaitu Kampung Merancang Ulu, Kampung Batu-Batu, Kampung Birang, Kampung Tanjung Batu, Kampung Kasai, dan Desa Mangkupadi dan mendapatkan persetujuan masyarakat terdampak, namun masih terdapat belukar di sempadan sungai RKT 2024 untuk rencana kemitraan kehutanan
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah mempunyai dokumen RKUPH periode tahun 2022-2031 yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8771/MenLHK-

			PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang persetujuan RKUPH PBPH periode tahun 2022-2031 an. PT Rizki Kacida Reana Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan Perubahannya berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 943 Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Rizki Kacida Reana mempunyai tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja blok RKT 2024 dan 2025 dengan dokumen Rencana jangka panjang RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 sebesar 99,73%	
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Implementasi penandaan batas Blok dan Petak RKT 2024 dan 2025 PT Rizki Kacida Reana seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan	
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan			
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survei/identifikasi.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki data potensi pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami dari hasil survey potensi/ITSP tahun 2024 dan tahun 2025, yang seluruh Nomor Qrcode pada Dokumen LHC sesuai dengan Qrcode di lapangan serta dilengkapi dengan peta Pohnnya	
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana memanfaatkan hasil hutan kayu tumbuh alami berdasarkan hasil ITSP dan belum menggunakan hasil pengukuran daya dukung sumber daya alamnya (PUP) sebagai dasar	
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.			
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah menyusun Prosedur Tahapan Kegiatan Usahanya yaitu Pemanenan Kayu Tumbuh Alami menggunakan Sistem Silvikultur TPTI. Sebagian besar prosedur telah mengacu ke PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021, kecuali Prosedur Pembibitan, Monitoring Hama & Penyakit Tanaman dan Perlindungan & Pengamanan Hutan namun PT Rizki Kacida Reana telah menyampaikan perbaikan SOP Pembibitan, Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan	
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah mengimplementasikan seluruh tahapan Sistem Silvikultur TPTI yang sesuai dengan SOP-nya	
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	PT Rizki Kacida Reana merealisasikan kegiatan penanamannya untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayunya	

		rata-rata sebesar 39,66% untuk RKT 2023 dan 2024
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) SOP ini telah mengacu pada Peraturan MenLHK No. 8 Tahun 2021 dan telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam perencanaan tebangan, pelaksanaan tebangan dan pasca tebangan sesuai SOP Pengelolaan Hutan Lestari-RIL, nomor: Rizki KR-II-RIL-F00
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Berdasarkan Laporan Inventarisasi Tegakan Paska Penebangan RKT 2023 dan 2024, kerusakan tegakan tinggal rata-rata tingkat pohon, tiang, pancang dan semai sebesar 8,83%
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah membuat dokumen RKTPH Tahun 2024 dan 2025 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Rizki Kacida Reana, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) serta dilengkapi dengan Lampiran Peta RKTPH yang dibuat oleh Ganis yang kompeten
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah membuat Peta Kerja RKTPH yang memuat batas-batas Blok dan Petak Pemanfaatan Hutan yang telah sesuai dengan peta RKTPH 2024 dan 2025 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah mengimplementasi penandaan batas blok berupa Pal/cat rintisan/papan areal kerja RKTPH 2024 dan 2025 termasuk kawasan lindungnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	Realisasi Pemanenan kayu tumbuh alami PT Rizki Kacida Reana RKT 2023 dan 2024 rata-rata sebesar 87,04%
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan	Sedang	Kondisi Kesehatan finansial PT Rizki Kacida Reana tahun 2023 dan 2024 rata-rata adalah Likuiditas sebesar 131,94%, solvabilitas sebesar 191,5% sedangkan rentabilitas 7,39

Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		(positif) dengan opini wajar tanpa pengecualian, posisi keuangan, dan kinerja keuangan serta arus kas	
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Rizki Kacida Reana mempunyai perbedaan alokasi dana untuk seluruh kegiatan tahun 2023 dan 2024 rata-rata sebesar 40,07% (kurang Proporsional)	
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	PT Rizki Kacida Reana mempunyai realisasi dana pemanfaatan hutan rata-rata tahun 2023 dan tahun 2024 berdasarkan laporan keuangan akuntan public sebesar 99,47%	
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2023 dan tahun 2024 rata-rata PT Rizki Kacida Reana sebesar 99,47% sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu karena RKT 2023 masih terdapat Carry over	
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana mempunyai realisasi rata-rata modal yang ditanamkan Kembali ke hutan tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 66,12%	
3. ASPEK EKOLOGI			
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).			
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	Pada tahun 2023 terdapat perubahan rencana tata ruang yang dituangkan dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode 2022-2031, Tahun 2023 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. 943 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024. Perubahan tata ruang tersebut juga berpengaruh pada luasan kawasan lindung yang dikelola sebelumnya seluas 6.514 Ha (11,81%) menjadi seluas 6.487 Ha (11,76% dari total areal PBPH PT Rizki Kacida Reana). terdapat pengurangan luasan sempadan sungai dan mata air seluas 48 Ha dikarenakan adanya proses penataan batas areal kerja PBPH PT Rizki Kacida Reana. Terkait perubahan tersebut, PT Rizki Kacida Reana Kembali menetapkan luas dan jenis kawasan lindung dalam Keputusan Direksi PT Rizki Kacida Reana No. 064.1/Rizki KR/Dir-III/II/2024 tanggal 26 Februari 2024. PT Rizki Kacida Reana juga	

		telah memiliki informasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi yang dituangkan dalam dokumen Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di Areal PBPH PT Rizki Kacida Reana Tahun 2023
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai panjang 164,63 km dari yang direncanakan sepanjang 250,86 km atau telah mencapai 65,63%. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa dua garis polet pada pohon dengan cat warna merah. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali. Terkait dengan keberadaan ABKT di PT Rizki Kacida Reana, telah terdapat delineasi untuk masing-masing ABKT yang teridentifikasi dituangkan dalam Peta Kawasan NKT (masing-masing peta, skala 1 : 150.000)
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan Peta Penafsiran Mosaik Citra Landsat 9 OLI Band 654 Path/Row 117/58 Liputan tanggal 24 Oktober 2024 dan Citra Landsat 9 OLI band 654 Path/Row 117/58 Liputan 29 September 2024 yang dioverlaykan dengan peta RKUPH PT Rizki Kacida Reana dan tertuang dalam Peta Penutupan Lahan Citra Landsat Tahun 2024 Overlay Kawasan Lindung PBPH PT Rizki Kacida Reana, menunjukkan tutupan lahan pada kawasan lindung di PT Rizki Kacida Reana sebagian besar merupakan areal berhutan seluas 6.487 Ha (85,43%). Sedangkan sisanya seluas 483 atau sebesar 7,43% merupakan areal non hutan yang diinterpretasi sebagai belukar, semak, perladangan/ kebun dan lahan terbuka. Serta terdapat areal yang tertutup awan seluas 463 Ha (7,14%)
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	Not Applicable /NA	Jenis-jenis tanah di areal PBPH PT Rizki Kacida Reana bukan merupakan jenis-jenis tanah yang tergolong ke dalam karakteristik tanah gambut
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Telah terdapat beberapa bukti upaya untuk mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung di PT Rizki Kacida Reana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Rizki Kacida Reana No. 064.1/Rizki KR/Dir-III/II/2024 tanggal 26 Februari 2024. Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat Tanjung Batu, Kasai dan Mangkupadi yang dilakukan oleh auditor

		social diketahui bahwa, telah dilakukan sosialisasi kawasan lindung serta masyarakat mengkonfirmasi bahwa telah menyepakati keberadaan kawasan lindung di PT Rizki Kacida Reana. Namun berdasarkan kondisi tutupan kawasan lindung masih terdapat areal perladangan/ perkebunan seluas 89 Ha
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2031 PT Rizki Kacida Reana dan telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) setiap semester melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) sesuai tata waktu, namun belum terdapat laporan terkait pengelolaan kawasan lindung Kebun Benih
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap dan telah mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti perburuan satwa liar, dan penanggulangan hama dan penyakit. Prosedur yang tersedia juga telah mengacu pada sebagian pedoman atau ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/ 3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, serta regulasi lainnya. Namun, prosedur yang disusun seluruhnya belum mengacu pada PerMenLHK No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran PT Rizki Kacida Reana baru memenuhi sebagian kewajibannya dalam penyediaan jenis sarana

			prasaranan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan yaitu untuk pemenuhan jenisnya mencapai 91,11% dan untuk pemenuhan jumlahnya mencapai 44,07% dari yang seharusnya sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah menyediakan SDM perlindungan hutan meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, dan perburuan satwa liar. Jumlah dan kualifikasi personil SDM perlindungan hutan belum cukup memadai, dimana sebagian besar personil Brigdalkarhutla belum memiliki kompetensi melalui training Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta jumlah Satpam PH baru mencapai 60%. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Rizki Kacida Reana telah memanfaatkan teknologi seperti penggunaan drone, pemantauan hotspot dari website dan aplikasi SIPONGI (milik Kementerian Kehutanan), memanfaatkan teknologi melalui group Whatsapp Dalkarhutla Berau Utara dan Kalimantan Utara untuk koordinasi dan sharing informasi tingkat kerawanan kebakaran, serta kegiatan patroli dilengkapi dengan alat komunikasi radio HT	
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan sdm dan sarana prasarana, serta pelaksanaan patroli, namun kegiatan perlindungan hutan belum cukup efektif sehingga masih terjadi gangguan-gangguan terhadap hutan berupa penebangan ilegal dan perambahan hutan	
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan			
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti pengelolaan dan pemantauan erosi tanah, erosi tanah, debit sungai, kualitas air permukaan, dan pengelolaan dan pemantauan bahan berbahaya dan beracun (B3), sesuai dengan dokumen lingkungan AMDAL PT Rizki Kacida Reana Tahun 2008 dan ketentuan terkait. Terkait dengan prosedur pengendalian limbah B3, telah	

			mengacu pada regulasi terkini terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PermenLHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia antara lain sarana pengelolaan seperti jebakan sedimen, plot penanaman, persemaian, bak erosi, pemantauan curah hujan, pemantauan debit dan kualitas air serta sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Namun sarana TPS Limbah B3 belum dilengkapi dengan symbol limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta pemisahan tempat penyimpanan limbah B3 cair dan padat belum diatur. Personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan secara jumlah dan kualifikasi telah sesuai dengan ketentuan, yaitu telah tersedia personil pada Bagian Pembinaan Hutan dan Kelola Lingkungan yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT. Selain itu terkait dengan pengelolaan limbah B3 terdapat 2 PIC yang bertugas dan telah mengikuti training Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap Semester. Namun pengelolaan yang dilaksanakan PT Rizki Kacida Reana belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut, dimana masih terdapat dampak berupa erosi tanah terutama pada kegiatan pasca tebangan dan hasil uji kualitas air sungai diketahui bahwa terdapat beberapa parameter yang melebihi ambang batas baku mutu yaitu TSS (Jumlah padatan tersuspensi), COD, BOD, dan DO	
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.			
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang	

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.		sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan seluruhnya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan termasuk memetakan sebaran flora dan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik sebagai dasar kebijakan perusahaan untuk melakukan tindakan pengelolaan. Namun terkait dengan tumbuhan bawah dan herba yang telah diidentifikasi dan termasuk dalam daftar yang harus dilindungi, langka, terancam punah atau endemik seperti <i>Nepenthes spp.</i> yang masih banyak ditemukan di areal PBPH PT Rizki Kacida Reana belum dibuat daftar dan peta sebarannya
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki data yang lengkap hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya. Dokumentasi kegiatan dan data hasil identifikasi tersedia dalam bentuk laporan kegiatan baik dalam bentuk hardcopy maupun digital dan dilakukan pemutakhiran data secara berkala melalui kegiatan monitoring yang dilakukan setiap tahun
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :		
<p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <p>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</p>		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi dan seluruh SOP yang tersedia telah yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	Kegiatan pengelolaan flora fauna yang dilakukan oleh PT Rizki Kacida Reana sebagian telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. PT Rizki Kacida Reana telah melakukan pemetaan sebaran tumbuhan yang masuk dalam kategori yang dilindungi

		<p>dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Namun terkait dengan tumbuhan bawah dan herba yang telah diidentifikasi dan termasuk dalam kategori dilindungi seperti <i>Nepenthes spp.</i> yang masih banyak ditemukan di areal PBPH PT Rizki Kacida Reana, belum dibuat daftar dan peta sebarannya sebagai dasar kebijakan perusahaan dalam melakukan pengelolaan</p>
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	<p>PT Rizki Kacida Reana telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homorange flora dan/atau fauna yang terjaga/ terpelihara. Namun, berdasarkan kondisi tutupan kawasan lindung yang telah dijelaskan dalam verifier 3.1.3 diketahui bahwa masih terdapat areal perladangan/ perkebunan seluas 89 Ha. Selain itu, berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan wawancara menunjukan pada sebagian areal di PT Rizki Kacida Reana telah terjadi gangguan berupa perambahan dan klaim areal yang diantaranya telah merubah tutupan hutan menjadi areal tanah kosong, ladang, dan kebun sawit</p>
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	<p>PBPH PT Rizki Kacida Reana memiliki prosedur lengkap terkait dengan kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat, dan kegiatan deliniasi areal kerja termasuk penataan batas partisipatif berupa SOP, serta referensi/acuannya telah mengacu kepada ketentuan perundang undangan terbaru, contoh PerMenLKH RI No. 8 Tahun 2021</p>
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	<p>PBPH PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen/rekaman data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berupa: dokumen AMDAL 2008, HCV 2023, SIA 2016/Monev SIA 2024, Laporan Pemetaan resolusi konflik 2023-2025, dan seluruh areal sebagai wilayah jelajah masyarakat Dayak Punan. Semua dokumen tersebut mengacu pada prosedur dan perundangan yang berlaku. Namun identifikasi penguasaan lahan klaim/laahan yang dikuasai oleh</p>

		masyarakat belum seluruhnya/belum lengkap (baru mencapai 1.911 Ha dari 5.177 Ha)
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	PBPH PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan penataan batas temu gelang sepanjang 187,59 km (100%). Berdasarkan penafsiran citra landsat 2025 terdapat areal berupa semak-belukar sejumlah 4.211 Ha, dan berdasarkan RKU Revisi terdapat 5.177 Ha untuk Kemitraan Perhutanan Sosial berupa areal terbuka yang diindikasi sudah dikuasai masyarakat. Kegiatan identifikasi secara ground cek di lapangan terhadap lahan tersebut telah mencapai 1.911 Ha (36,91%) lahan ladang/perkebunan dan bangunan walet. Sehingga hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif terhadap areal PBPH yang dikuasai masyarakat telah mencapai 69,75%
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PBPH Rizki Kacida Reana telah menyusun Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik secara Semesteran selama periode Tahun 2023 - 2025. Sistematika Susunan Laporan tersebut sesuai dengan peraturan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016 (Lampiran V P.8). Kesimpulannya "Aman" sampai "terkendali" dengan skor antara 35% sampai dengan 46% dan dilengkapi dengan lampiran Peta. Semua dokumen/laporan pemetaan tersebut telah disampaikan/dilaporkan ke Dinas Kehutanan dan BPHL disertai bukti-buktiannya. Namun pelaporan belum sesuai dengan tatawaktu (tepat waktu) dan belum di <i>upload</i> di SIPASHUT
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Baik	PBPH PT Rizki Kacida Reana memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan telah disosialisasikan selanjutnya mendapat persetujuan/ disepakati dari 6 Desa Binaan/Sekitar/para pihak dan 2 kelompok masyarakat adat
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PBPH PT Rizki Kacida Reana memiliki struktur penanganan konflik dengan sumberdaya manusia yang cukup dan melibatkan para pihak (eksternal) yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak serta didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasianya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan

Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	Tersedia dokumen rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Realisasi penanganan konflik berupa pemantauan terhadap berbagai potensi konflik hasil identifikasi telah dilaksanakan oleh PBPH PT Rizki Kacida Reana, berupa: Mitigasi Dampak Sosial, Sosialisasi, Koordinasi, Multiusaha, Kegiatan Patroli, Identifikasi Lahan/Areal Klaim, dan pelaksanaan tata batas yang secara keseluruhan terealisasi sebesar 79,5% . Namun dalam hal penyampaian laporan pengamanan berbagai potensi konflik tersebut masih bersifat parsial/terpisah seperti Laporan Kegiatan Patroli (dilaporkan pada SIPONGI), Laporan Penggunaan Kawasan Di Luar Sektor Kehutanan (dilaporkan) kepada instansi yang berwenang
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	PBPH PT Rizki Kacida Reana telah terbukti memiliki data dan informasi yang lengkap mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Kelengkapan ini dibuktikan dengan ketersediaan dokumen utama seperti Dokumen Identifikasi NKT (2023) yang memuat data sosial-ekonomi-budaya (SOSEKBUD) per tahun 2022, Laporan PKSDK Tahun 2024, serta Dokumen Analisis Dampak Sosial (SIA) Tahun 2025 yang mengidentifikasi desa-desa sekitar areal
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PBPH PT Rizki Kacida Reana telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, berupa SOP: SOP Pemenuhan kewajiban Sosial, SOP Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan SOP Bantuan Dana Kompensasi. Semua SOP/Mekanisme telah mendapat persetujuan dari 6 Desa dan 2 Kelompok Masyarakat Adat
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif	Baik	PBPH PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tertuang dalam Dokumen Perubahan RKUPH Tahun 2025, RKAP 2024 – 2025, Dokumen Rencana Operasional tahun 2024 – 2025 dan Nota Kesepakatan dengan 6 Desa binaan dan Masyarakat adat
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PBPH PT Rizki Kacida Reana telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif yang mencapai 59,05 % di Periode Tahun 2024-2025 melalui kegiatan Realisasi serapan tenaga kerja lokal, Pembayaran fee kayu, realisasi belanja kebutuhan dapur, realisasi program kelola sosial, dan realisasi pembinaan Kemitraan Perhutanan sosial. Seluruh realisasi tersebut dapat dibuktikan kesesuaianya baik di dokumen maupun di lapangan (wawancara)
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik.	Kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah teridentifikasi yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi yang disepakati program prioritas, berupa program kelola sosial, penerimaan tenaga kerja, dan fee kompensasi kayu
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik.	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, serta dilengkapi dengan tata waktunya (<i>time line</i>). Seluruh program prioritas tersebut berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya dengan bukti berupa MoU (Kelola Sosial dan Fee Kompensasi Kayu)
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan. Semua SOP merupakan dokumen legal yang dilengkapi dengan bukti pengesahan dari yang berwenang/Pimpinan
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PBPH PT Rizki Kacida Reana telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa sosialisasi Kelola Sosial yang pelaksanaannya bersamaan dengan

			sosialisasi lainnya kepada seluruh masyarakat (6 Desa) yang dilampiri dengan bukti berupa Berita Acara, Notulensi, Daftar Hadir, dan Foto dokumentasi
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PBPH PT Rizki Kacida Reana telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial, antara lain dalam bentuk kegiatan rekrutmen tenaga kerja lokal, pembayaran fee kompensasi kayu, tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program kelola sosial, Koperasi, dan sosialisasi khususnya kepada 6 desa sasaran yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 65,87 %	
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.			
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	Pemegang PBPH telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Kebebasan Berserikat, 2. Keanggotaan Organisasi Pengusaha, anggota no 246 APHI 3. Lembaga Kerjasama Bipartit SK Nomor: 100.3.3/14/DTTK-SK/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 (Ketua : M. Dzikron), berlaku selama 3 tahun, 4. Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama 2025-2027, 5. Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati. Seluruh ketentuan di sarana hubungan industrial tersebut telah direalisasikan	
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PBPH PT Rizki Kacida Reana memiliki dokumen yang memuat kebijakan mengenai standar jenjang karir yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) berupa PP dan SOP serta pada periode Tahun 2023-2025 terdapat 23 orang yang mengalami kenaikan/promosi Jabatan/rotasi/renumerasi upah. Setiap perubahan tersebut dilengkapi dengan hasil penilaian semua karyawan dan dokumen rencananya	
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik.	PBPH Rizki Kacida Reana telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi. Dalam periode Tahun 2022-2023 mencapai 105,91 % (secara jumlah peserta dan secara jenis kegiatan)	
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PBPH PT Rizki Kacida Reana memiliki Kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial	

		ketenagakerjaan, fasilitas karyawan di PBPH Rizki Kacida Reana terdapat di dokumen PP dan telah diimplementasikan, contohnya: Upah sesuai UMK, dibayar tepat waktu, diberikan tunjangan, THR, Incentive, Fasilitas Camp (tempat tinggal) memadai
--	--	--

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana memiliki SK IUPHHK HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.60/MENNHUT-II/2009 tanggal 16 Februari 2009 atas areal seluas ± 55.150 Ha di Provinsi Kalimantan Timur dan SK perubahan nomenklatur IUPHHK-HA menjadi PBPH yang sah melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 691/MENLHK/SETJEN/HPL.2/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 seluas ± 55.150 Hektar Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.718/Menhut-II/2014), areal kerja PT Rizki Kacida Reana berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 16.270 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 38.117 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) 763 Ha
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Pada areal konsesi PBPH PT Rizki Kacida Reana terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH yaitu IPKH PT Megatama Power Engineering berdasarkan keputusan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor SK 777/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi Batubara dan sarana penunjangnya an. PT Megatama Power Engineering seluas 244,26 ha pada Kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur dengan luas IPKH yang berada di areal PT Rizki kacida Reana seluas 241,74 ha dan berdasarkan observasi lapangan tidak ada kegiatan PT Megatama

			Power Engineering di lapangan selain pengambilan sampel tanah batubara
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.			
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah Menyusun Dokumen RKUPH periode Tahun 2022 – 2031 yang telah disahkan berdasarkan Keoutusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.8771/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan Perubahan RKUPH periode Tahun 2022 – 2031 yang telah disahkan berdasarkan Keoutusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan berdasarkan Keputusan nomor 943 tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 yang sah dan dilampiri Peta Perubahan RKUPH-HA pada Hutan Produksi Periode Tahun 2022-2031 PT Rizki Kacida Reana Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara skala 1:100.000	
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.			
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen Perubahan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2022-2031. RKT 2024 dan 2025 mengacu ke Perubahan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2022-2031. Dokumen Perubahan RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya sedangkan RKTUPH disahkan oleh Direktur Utama secara self approval melalui Aplikasi SIPASHUT dilengkapi dengan peta kerja yang dibuat oleh GANISPH CANHUT	
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah Menyusun Dokumen Laporan Hasil ITSP RKT 2024 dan 2025, yang disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan disetujui oleh Direktur Utama dan dilampiri oleh Peta Sebaran Pohon, serta terbukti keberadaan pohnnya di lapangan	
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKT 2024 dan 2025 yang memuat areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang yang dibuat oleh GANISPH CANHUT dan jelas tanda batasnya dilapangan	
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah melakukan penandaan Batas Blok dan petak pada RKTPH 2024 dan 2025 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTPH 2024 dan 2025	

d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Not Applicable (N/A)	PT Rizki Kacida Reana tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTI
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah mencatat seluruh kayu yang ditebang ke dalam Buku Ukur elektronik sebagai dasar pembuatan LHP di periode bulan yang sama. LHP tersebut dibuat oleh Ganis PKB yang sah, menggunakan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai. Selama periode Desember 2023 – Oktober 2025 PT Rizki Kacida Reana telah membuat 125 set Dokumen LHP dengan volume sebesar 64.731,24 m ³
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah menerbitkan Dokumen SKSHHK yang diterbitkan petugas yang berwenang dalam setiap kegiatan pengangkutan kayunya termasuk dalam kegiatan perdagangan
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat hasil produksinya berupa Label QR code SIPUHH, Label Warna merah (Nomor Cruising/pohon), sehingga memungkinkan kayu tersebut terlacak hingga ke tunggaknya
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Rincian Pembuatan Tagihan, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH & DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH & DR, Bukti Penerimaan Negara, selama periode Desember 2023 - Oktober 2025 menunjukkan bahwa PSDH & DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan serta tidak terdapat tunggakan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah menerapkan penggunaan Tanda SVLK yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK dan Label

		QR code SIPUHH. Penggunaan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan	
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dengan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.134/ 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang kelayakan lingkungan hidup bidang kehutanan untuk rencana jenis usaha dan/atau kegiatan IUPHHK-HA oleh PT Rizki Kacida Reana dengan luas ± 56.100 ha secara administratif berlokasi di kelompok hutan Sungai Lati, Sungai Birang Kabupaten Berau dan Sungai Mangkupadi Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur dan dilampiri kelengkapan dokumen, cakupan study meliputi seluruh areal kerja dan disusun sesuai dengan ketentuan berlaku	
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.			
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan dengan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.134/2008 tanggal 19 Maret 2008	
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aspek fisik kimia, biologi dan sosial. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang dan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 telah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL semester II semester II tahun 2024 dan semester I tahun 2025 telah dilaporkan ke	

		Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melalui aplikasi SIMPEL
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana memiliki Prosedur K3 yaitu berupa SOP Nomor: Rizki KR-II-K3-H00 Revisi 5 Tanggal 1 September 2023 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan. Tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang tercantum pada struktur P2K3 yang telah disahkan berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.566/1547/P2K3/PPK/DTKT/2022 tanggal 24 Mei 2022 dan telah memiliki ahli K3 Umum atas nama Suko Widodo dengan legalitas berdasar SK Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 5/7259/AS.01.03/IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum berlaku 3 tahun sejak tanggal 21 April 2025. Prosedur K3 telah disosialisasikan oleh P2K3. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik diantaranya berupa penggunaan APD pada karyawan, penyediaan kotak K3, pemasangan papan titik kumpul (master point), pemasangan poster K3, pemasangan rambu lalu lintas di kanan kiri jalan, pemasangan APAR di bangunan-bangunan camp
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah tersedia peralatan K3 (kotak K3 dan Ruang Klinik), APD dan APAR. Hasil pemeriksaan di lapangan seluruh Peralatan K3 tersedia cukup memadai dan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki catatan setiap kecelakaan kerja berupa Laporan Kecelakaan kerja untuk setiap bulan periode Desember 3 s/d Oktober 2025. Laporan Kecelakaan Kerja tersebut telah dilaporkan kepada instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berupa Laporan Triwulan P2K3, dilengkapi dengan bukti tanda terima. Pada periode Desember 2023 s/d Oktober 2025 terdapat 10 (empat) kecelakaan kerja dengan kategori

		ringan, berat, sedang, fatal dan telah terdapat upaya menekan kecelakaan kerja berupa implementasi program K3 yaitu Pengadaan dan penggunaan APD, sosialisasi K3, pemasangan rambu-rambu dan banner K3, safety induction, pemeriksaan kesehatan, program pelatihan terkait penyakit akibat kerja dan manajemen resiko di tempat kerja
Indikator 5.2.1.		
Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana belum terdapat serikat pekerja akan tetapi terdapat dokumen kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam Surat Komitmen Perusahaan Terhadap Hak-Hak Karyawan Untuk Berkumpul dan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur Utama (H. Epi S. Daskian) PT Rizki Kacida Reana bulan Desember 2012. Hasil wawancara dengan karyawan juga menunjukkan bahwa mereka mengetahui kebebasan berserikat atau membentuk serikat pekerja, akan tetapi mereka bersepakat untuk belum membentuk serikat pekerja namun masih terdapat karyawan yang belum mengetahui mengenai kebebasan berserikat/serikat pekerja
Indikator 5.2.2.		
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Rizki Kacida Reana telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2025-2027 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kep. 4/HI.00.00/00.0000.240418014/B/IV/2025 tanggal 09 April 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Rizki Kacida Reana, ditandatangani secara elektronik oleh a.n Direktur Jenderal, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 21 Juni 2022 – 20 Juni 2024
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen serta wawancara bahwa pada PT Rizki Kacida Reana tersedia jumlah karyawan per Oktober 2025 sebanyak 117 orang dan tidak terdapat karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun sesuai SOP Penerimaan karyawan nomor Rizki KR

		<p>-II-HRD-I01 revisi 5 tanggal 13 Maret 2023 terkait seleksi administrasi calon karyawan bahwa usia minimal 18 tahun dengan Karyawan termuda an. Nur Alamsyah Anami Bagian Helper Mekanik yang lahir di Jember tanggal 04 Juni 2007 dan masuk kerja pada tanggal 09 September 2025, sehingga usia yang bersangkutan saat mulai bekerja berusia 18 tahun 3 bulan</p>
--	--	--